

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah dan berdasarkan hasil analisis penyelesaian kasus yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn bahwa anak (terdakwa) dijatuhi pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun, hal ini berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan kelangsungan hidup tumbuh berkembang anak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP, tetapi perbuatan anak ini bukanlah merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) oleh karena itu hapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Dalam putusan tersebut ditemukan adanya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku. Berdasarkan pertimbangan hakim bahwasannya terdakwa (anak) dan anak saksi memiliki kesempatan untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak, namun jika melihat kondisi tempat lokasi kejadian yang gelap dan sepi serta kondisi yang mana 2 (dua) orang dewasa berhadapan dengan 2 (dua) orang anak dibawah umur

satu pria dan satu wanita untuk melarikan diri relatif sangat sulit. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anak (Zainul) semata-mata hanya untuk melindungi anak saksi (Vivin) karena takut korban Misnan dan saksi Mamat akan memperkosa anak saksi. Tetapi tindakan anak yang membawa senjata tajam sesuai dengan dakwaan alternatif kedua dapat dikenai pidana Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948.

B. Saran

Berdasarkan hal di atas penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih hati-hati dan jeli dalam mempertimbangkan alasan pemaaf pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*). Bagaimanapun juga hakim mempunyai andil besar dalam penegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, anak serta perlindungan terhadap anak.
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan ini, hakim dapat mempertimbangkan kondisi tempat lokasi kejadian yang mana gelap dan sepi serta kondisi dua orang dewasa berhadapan dengan dua orang anak dibawah umur.
3. Selanjutnya seharusnya jaksa penuntut umum harus lebih hati-hati dan jeli dalam menentukan dakwaan terhadap terdakawa, karena dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke persidangan dengan

menempatkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dalam dakwaannya, sangat tidak memungkinkan ini terjadi.

